

INVITATION TO BID AND TERM OF REFERENCE (ToR)
Administrative, Technical & Commercial Requirement
Time Charter / GOA Vessel Procurement

DAFTAR ISI

PART I PERSYARATAN UMUM & ADMINISTRASI	1
A. PENDAHULUAN.....	1
B. KETENTUAN UMUM.....	2
Pasal B 1 Prosedur Pengadaan Sewa Kapal.....	2
Pasal B 2 Sistem Pengadaan Terbuka	2
Pasal B 3 Surat Penawaran	2
Pasal B 4 <i>Ship's Particulars and information</i>	2
Pasal B 5 Jaminan Penawaran & Jaminan Pelaksanaan	2
Pasal B 6 Validity Penawaran.....	3
Pasal B 7 Persyaratan Jumlah Peserta	3
Pasal B 8 Penawaran Peserta Pengadaan.....	3
Pasal B 9 Persyaratan Tambahan.....	3
Pasal B 10 Pilihan Bahasa dalam ToR.....	3
C. KETENTUAN PENGADAAN	3
Pasal C 1 Pertamina Safety Approval (PSA)	3
Pasal C 2 Pembatasan Penawaran	4
Pasal C 3 Masa Sanggah	5
Pasal C 4 Pembatalan atau Perubahan.....	6
Pasal C 5 Harga Sewa.....	6
Pasal C 6 Term Pembayaran Harga Sewa.....	6
Pasal C 7 Pakta Integritas.....	7
Pasal C 8 Operational Integrity	7
Pasal C 9 Penentuan Calon Pemenang Pengadaan.....	8
Pasal C 10 Freight Cost.....	8
Pasal C 11 Cargo Oil Tank (COT) Base On	9
Pasal C 12 Prosedur Negosiasi	9
Pasal C 13 Rekomendasi Penggunaan Pelumas Pertamina.....	10
Pasal C 14 Rekomendasi Penunjukkan PT. Tugu Pratama Indonesia sebagai Perusahaan Asuransi.....	11
Pasal C 15 Data dan Dokumen Peserta Pengadaan.....	11
Pasal C 16 Power of Attorney (POA)	11
Pasal C 17 Penetapan Pemenang Pengadaan	12
D. PERSYARATAN TEKNIS.....	12
Pasal D 1 Kondisi Penyerahan Kapal	12
Pasal D 2 Service Speed	12
Pasal D 3 Verifikasi Bentuk II.....	13
Pasal D 4 Vessel Tracking.....	13
Pasal D 5 CCTV.....	14
Pasal D 6 Jaringan Internet.....	15
Pasal D 7 Terminal Approval	16
Pasal D 8 Penggantian Kapal	16

P & I

- Pasal D 9 Jenis Bahan Bakar 16
- Pasal D 10 Pengujian Bahan Bakar 16
- Pasal D 11 Penyediaan Bahan Bakar 17
- Pasal D 12 Penyalahgunaan Muatan / Bahan Bakar 17
- Pasal D 13 Shpowner Operational Integrity 17
- Pasal D 14 Skala Beaufort 18
- Pasal D 15 Perhitungan Kinerja Kapal 19
- Pasal D 16 P & I Club 19
- Pasal D 17 Perubahan 19
- E. TATA TERTIB PENGADAAN 20
 - Pasal E 1 Prebid Meeting 20
 - Pasal E 2 Penutupan Kotak Penawaran 20
 - Pasal E 3 Pertanyaan & Klarifikasi 20

Part II KETENTUAN DAN PERSYARATAN KHUSUS 21

- A. PENGADAAN KAPAL BENDERA ASING 19 m0 841.92 I595.319987 841.92 I595.319987 0.000019 IW n100.003875 TzBT/F10 83 Tf0.12 0

C. DOKUMEN TEKNIS 32

 Pasal C 1 Dokumen Teknis untuk Oil Tanker / SPOB 32

 Pasal C 2 Dokumen Teknis untuk LPG Tanker 33

 Pasal C 3 Dokumen Teknis untuk Satgas (Tug & Oil Barge)..... 34

 Pasal C 4 Dokumen Teknis untuk Harbour Tug..... 35

Part IV SPESIFIKASI TEKNIS..... 36

 A. TIME CHARTER..... 36

 Pasal A 1 Ketentuan dan Syarat-syarat Penyewaan 36

 Pasal A 2 Spesifikasi Teknis.....

PART I

PERSYARATAN UMUM & ADMINISTRASI

ADMINISTRATION AND GENERAL TERM & CONDITION

A. PENDAHULUAN

A. INTRODUCTION

PT PERTAMINA (PERSERO) ("Pertamina") merupakan Perusahaan Minyak dan Gas Bumi yang sahamnya 100% dimiliki oleh Negara Indonesia, yang memiliki dan mgsiakgdMinya4pmn

B. KETENTUAN UMUM

Pasal B 1

Prosedur Pengadaan Sewa Kapal

Pelaksanaan Pengadaan ini sepenuhnya mengacu pada Surat Keputusan Direktur Utama PT PERTAMINA (PERSERO) **SK No. 057/C00000/2013-S0** tanggal 18 September 2013 tentang Pedoman Pengadaan Sewa Kapal di Lingkungan Shipping dan perubahannya (jika ada).

B. GENERAL REQUIREMENT

Clause B 1

Bid Procedure

Pasal B 6

Validity Penawaran

Pemilik Kapal menjamin bahwa *Validity* penawaran, berlaku terhitung sejak tanggal penutupan kotak penawaran hingga setelah adanya penetapan pemenang dari Pertamina.

Pasal B 7

Persyaratan Jumlah Peserta

Pengadaan dinyatakan memenuhi persyaratan dan akan dilanjutkan walaupun hanya terdapat 1 (satu) dokumen penawaran yang sah

Pasal B 8

Penawaran Peserta Pengadaan

Isi surat penawaran agar mengacu pada ToR maupun Berita Acara Prebid. Peserta pengadaan tidak diperkenankan mengajukan perubahan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Pertamina

Pasal B 9

Persyaratan Tambahan

Peserta pengadaan tidak diperbolehkan memberikan persyaratan tambahan selain persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pertamina

Clause B 6

Bid Offering Validity

The Shipowner shall guarantee that the bid offering shall valid commencing from the bid closing date until the issuance of bid winner announcement from Pertamina.

Clause B 7

Bid Participant Requirement

The bid shall be declared valid and the process will be continued eventhough there is only one (1) valid offer from the bidders

Clause B 8

Bid Offering from Bidders

The contain of the bid offering shall comply with the Term of Reference and the Minutes of Prebid Meeting. The bidder is not allowed to propose any alterations to the term & condition stated by Pertamina.

2. Peserta pengadaan diwajibkan untuk melampirkan copy Pertamina Safety Approval (PSA) yang masih berlaku sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam dokumen penawaran pada saat penutupan kotak penawaran.
3. Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan Pertamina Safety Approval (PSA) tersebut, maka penawaran **akan dinyatakan diskualifikasi**.
4. Untuk mendapatkan Pertamina Safety Approval (PSA), calon peserta Pengadaan dianjurkan untuk segera menghubungi fungsi SMR Pertamina di contact address yang akan disebutkan di bagian akhir ToR ini. Tata cara pengurusan Pertamina Safety Approval (PSA) dapat dilihat di website [http://www.pertamina.com/our-business/hilir/pemasaran-dan-niaga/perkapalan/smr-\(safety-management-representative\)](http://www.pertamina.com/our-business/hilir/pemasaran-dan-niaga/perkapalan/smr-(safety-management-representative))
5. Pemilik Kapal berkewajiban untuk memastikan bahwa Pertamina Safety Approval tetap berlaku selama periode sewa dengan melaksanakan kegiatan re-vetting sbb:
 - a. Usia 0-5 Tahun : Setiap 1 (satu) Tahun Sekali
 - b. Usia di

2. Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan docking dengan akhir masa docking jatuh pada laycan yang telah ditetapkan. Untuk pengadaan dengan masa sewa kontrak utama 6 (enam) bulan atau kurang, kapal tidak diperkenankan untuk docking.
 3. Bagi penyedia jasa yang sedang bersengketa dengan Pertamina, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan atau yang sedang dikenakan sanksi administratif oleh Pertamina, tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan. Sesuai keputusan Manajemen Pertamina, bagi penyedia jasa yang bertindak selaku ship owner, ship management atau pengelola kapal pada pengadaan sewa kapal yang sedang berlangsung termasuk tapi tidak terbatas pada pengadaan sebelumnya atau pengadaan lainnya, yang kapalnya melakukan pencurian bahan bakar atau muatan, mengalami insiden kebakaran, tabrakan (*collision*), *oil pollution* atau kejadian lain yang mempengaruhi kinerja dan kredibilitas Pertamina sesuai ketentuan yang berlaku, dikategorikan ke dalam penyedia jasa yang masih terlibat permasalahan dengan Pertamina. Dengan demikian, terhadap penyedia jasa tersebut (termasuk afiliasinya) tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina hingga jangka waktu yang ditentukan oleh Manajemen Pertamina.
 4. Bagi Penyedia Jasa atau Pemilik Kapal yang sedang menjalani pemeriksaan oleh instansi yang terkait, antara lain pihak kepolisian, TNI, Bea Cukai, Perpajakan, atas dugaan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak kapal dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada yang dilakukan oleh perusahaan Pemilik Kapal, pekerjanya, crew kapal, ship management kapal atau pihak-pihak lainnya yang melekat pada perusahaan Pemilik Kapal, maka terhadap Pemilik Kapal tersebut tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina, dan lebih lanjut Pertamina memiliki hak untuk melaksanakan pemutusan charter party (early termination) pada kontrak sewa kapal yang sedang berjalan
2. The bidders are not allowed to offer a vessel that currently is still in the drydock, with the end of the drydocking period falls within the range of the specified laycan. For the procurement with main charter period 6 (six) months or less, the vessel is not allowed to conduct a periodical drydocking.
 3. For the bidders having an outstanding dispute whether inside or outside formal court, or the bidders u(h)-1(

Pasal C 4

Pembatalan atau Perubahan

Dalam hal terdapat adanya perubahan rencana kerja, Pertamina berhak untuk membatalkan atau melakukan perubahan atas pengadaan yang dilaksanakan baik sebagian atau seluruhnya tanpa memberikan kompensasi kepada penyedia jasa.

Pasal C 5

Harga Sewa

Clause C 4

Cancelling or Amendment

In the event there is any changes of Pertamina's workplan, Pertamina has the right to cancel or to amend some portion of the bid or entirely without giving any compensation to the bidder.

e. Apabila tanggal 1 (satu) jatuh tepat pada hari libur, maka kurs yang digunakan adalah kurs hari kerja pertama yang jatuh setelahnya.

Pasal C 7
Pakta Integritas

Peserta pengadaan berkewajiban untuk menandatangani pernyataan **Pakta Integritas** sesuai form yang dapat di download pada website <http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement>), bermaterai dan wajib dilampirkan dalam dokumen penawaran Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan Pakta Integritas tersebut, maka penawaran **akan dinyatakan diskualifikasi**

Pasal C 8
Operational Integrity

Peserta pengadaan berkewajiban untuk melampirkan Surat Pernyataan **Operational Integrity** dalam dokumen penawaran, sesuai form yang disediakan dalam lampiran XI yang ditandatangani oleh Juragan / Nahkoda Kapal dan pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta pengadaan dan di atas materai Rp 6.000,00.

Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan surat pernyataan dimaksud, maka penawaran **akan dinyatakan diskualifikasi**

Persyaratan Surat Pernyataan Operational Integrity ini dimaksudkan sebagai upaya Pertamina dalam mendukung Operational Safety dan juga mencegah terjadinya penyalahgunaan muatan dan/atau bunker oleh kapal-kapal charter Pertamina. Selain itu, dengan ditandatanganinya Surat Pernyataan dimaksud, Pemilik Kapal beserta dengan nahkoda, perwira, dan crew diwajibkan untuk mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan Operational Safety, serta menjamin tidak terjadinya penyalahgunaan muatan dan/atau bunker dengan cara apapun dan oleh pihak manapun dalam proses pengangkutan muatan Milik Pertamina, serta tunduk kepada ketentuan yang berlaku di Pertamina termasuk ketentuan mengenai sanksi.

e. If the first (1st) day of the month falls on holiday, then the prevailing mid-rate is Bank Indonesia's mid-rate at the first working day which falls thereafter.

Clause C 7
Integrity Pact

The bidders have an obligation to sign the **Integrity Pact** according to Standard Form that can be downloaded at the website <http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement>, with duty stamp and the bidders shall submit it along with bid document.

If the bidder does not submit this Integrity Pact, the offering **will be declared disqualified.**

Pasal C 8
Operational Integrity

The bidders have an obligation to attach the statement letter related to **Operational Integrity** and submit it along with the bid document, according to Standard Form provided in the attachment XI which is signed by the master and authorized person of the company with duty stamp Rp 6.000,00.

In the event the bidder does not submit the above mentioned statement letter, then the offering **will be declared disqualified.**

This statement letter of Operational Integrity is required for the purpose of an effort from Pertamina to support the Operational Safety and to prevent the illegal use of the cargo and/or the bunker on Pertamina chartered vessel. In addition, with the signatory of the Statement Letter, the Shipowner, and its master, officer, and crew are having the obligation to comply with all applicable rules and regulations especially that related to Operational Safety, and further shall guarantee to avoid the illegal use of cargo and/or the bunker in any way and by any parties on the process of transporting Pertamina's cargo, and comply with Pertamina's Applicable Regulation including the term of sanctions.

Pasal C 9

Penentuan Calon Pemenang Pengadaan

Penentuan calon pemenang pengadaan akan didasarkan pada hal-hal di bawah ini:

Kapal Time Charter:

- a. Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan
- b. Pemenuhan Pertamina Safety Approval dengan klasifikasi Diterima
- c. Penawaran merupakan penawaran terbaik dari sisi

Pasal C 11
Cargo Oil Tank (COT) Base On

Dalam hal kapal yang ditawarkan memiliki **draft yang lebih dalam dibandingkan dengan spesifikasi teknis Pertamina, namun di sisi lain kapal memiliki COT yang lebih besar**, maka penyedia jasa diwajibkan untuk melampirkan **surat pernyataan** yang menyatakan hasil perhitungan kapasitas COT kapal pada draft maksimal sesuai spesifikasi teknis Pertamina. Surat pernyataan tersebut harus disertai dengan hasil perhitungan *COT Base On* berdasarkan *deadweight scale*.

Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkannya, maka penawaran akan **dinyatakan diskualifikasi**

Clause C 11
Cargo Oil Tank (COT) Base On

Penawaran lebih dari 1 (satu):

- a. Pertamina akan terlebih dahulu melaksanakan perhitungan freight cost untuk memperbandingkan seluruh penawaran yang masuk.
- b. Setelah perhitungan freight cost, jika telah terdapat penawaran yang sudah di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina dan berdasarkan hasil perhitungan freight cost penawaran tersebut merupakan penawaran terbaik, maka terhadap penawaran tersebut akan langsung ditetapkan sebagai nominasi calon pemenang lelang berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina.
- c. Jika seluruh harga sewa yang ditawarkan oleh peserta lelang masih di atas Owner Estimate atau jika telah terdapat penawaran yang sudah di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina namun dari sisi freight cost belum merupakan penawaran terbaik, maka proses pengadaan tetap dilanjutkan dengan proses negosiasi terhadap maksimal 3 (tiga) penawaran terbaik dari sisi freight cost.
- d. Proses negosiasi kemudian akan dilaksanakan dengan prosedur di bawah ini:
 - i. **Paper Auction** (penawaran yang ada diadu dengan negosiasi harga sewa berdasarkan perhitungan freight cost secara amplop tertutup **sebanyak 3 (tiga) putaran**). Pada setiap putaran, dalam hal sudah terdapat penawaran yang dari sisi freight cost merupakan harga penawaran terbaik dan harga sewa telah sama atau di bawah owner estimate, maka negosiasi akan dihentikan dan terhadap penawaran tersebut akan dinominasikan sebagai calon pemenang pengadaan Berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina.
 - ii. Jika hasil negosiasi secara paper auction ini masih di atas OE, maka **peserta terbaik pertama dari sisi freight cost akan dilaporkan kepada manajemen Pertamina untuk proses selanjutnya.**

Pasal C 13**Rekomendasi Penggunaan Pelumas Pertamina**

Pemilik Kapal direkomendasikan menggunakan pelumas Pertamina dengan ketentuan Pertamina telah memperoleh approval certificate dari vendor mesin kapal yang bersangkutan.

If there is more than one (1) passed bid proposal:

- a. Pertamina will do the freight cost calculation in order to compare all passed proposal.
- b. After the freight cost calculation, if there is a proposal correspond with or below Pertamina's Owner Estimate and based on the freight cost calculation that proposal having the best freight cost, then this proposal will be directly declared as the bid winner nominee subject to Pertamina's Management Approval.
- c. If all price offered by the bidder are above Pertamina's Owner Estimate or if there is a proposal that already correspond with or below Pertamina's Owner Estimate **BUT** from the freight cost calculation is not the best score, then the bid process will be continued by negotiation to the best three (3) proposal only (maximal).
- d. The negotiation then will be conducted by the following procedure:
 - i. Paper Auction (all the available proposal will be pitted by the negotiation of the bid price based on the freight cost calculation with a close envelope **in three (3) rounds**). In each round, if there is already exist one proposal correspond with or below Pertamina's Owner Estimate and based on the freight cost calculation that proposal having the best freight cost, then the paper auction negotiation will be stopped and this proposal will be directly declared as the bid winner nominee subject to Pertamina's Management Approval
 - ii. If at the end of this paper auction, all proposal are still above Pertamina's Owner Estimate, **then the first nominee from freight cost calculation will be reported to Pertamina's Management for further process.**

Clause C 13**Recommendation to Use Pertamina Lube Oil Product**

The Shipowner is recommended to use Pertamina Lube Oil Product as long as Pertamina Product already has an approval certificate from the ship engine maker.

Pasal C 14

**Rekomendasi Penunjukkan PT. Tugu Pratama Indonesia
sebagai Perusahaan Asuransi**

Pasal C 17

Penetapan Pemenang Pengadaan

Calon pemenang pengadaan akan ditetapkan sebagai pemenang dalam proses Pengadaan ini *subject to the following*.

- a. Berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina
 - b. Untuk kapal berbendera asing yang akan dioperasikan di Perairan Indonesia: Akan didasarkan pada pemenuhan seluruh perijinan yang disyaratkan oleh Pemerintah Indonesia dalam penggunaan kapal berbendera asing (IPKA, PIB, dll).
 - c. Berdasarkan lebih lanjut kepada pemenuhan seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk dipenuhi dalam pengadaan ini.
- Keseluruhan persyaratan di atas wajib dipenuhi / selesai sebelum kapal diserahkan.

D. PERSYARATAN TEKNIS

Pasal D 1

Kondisi Penyerahan Kapal

Peserta pengadaan wajib menjamin bahwa saat penyerahan kapal, kondisi tanki-tanki muatan, kerangka-kerangka dan saluran pipa-pipanya harus berada dalam keadaan bersih sehingga mampu dan siap untuk melaksanakan pengangkutan dan penyimpanan seluruh jenis muatan yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis, termasuk ketersediaan bahan bakar untuk 14 (empat belas) hari pelayaran (**siap dalam segala hal**).

Jika pada saat penyerahan kapal belum siap dalam segala hal atau bahan bakar yang tersedia tidak cukup untuk melaksanakan pelayaran selama 14 (empat belas) hari, maka Pertamina berhak untuk menolak atau menangguhkan proses penyerahan kapal.

Biaya yang dikeluarkan sebelum pelaksanaan penyerahan merupakan beban dari Pemilik Kapal.

Clause C 17

Bid Winner Appointment

In this bidding process, a Bid winner nominee will be declared as the Bid Winner subject to the following :

- a. Subject to Pertamina's Management Approval
- b. For foreign flag vessel that will be operated in Indonesian Water: Subject to Fulfillment of all necessary requirement permit from Indonesian government for employing a foreign flag vessel (IPKA, PIB, etc).
- c. Subject to fulfillment of all the compulsory requirement in this bid.

All the above requirement has to be fulfilled prior to the vessel delivery.

D. TECHNICAL REQUIREMENT

Clause D 1

Delivery Condition

The bidder is obliged to guarantee that at the time of delivery, all the vessel tank, valves and pipes has to be at clean conditions, therefore the vessel is able and ready to conduct

Economical Speed

Pemilik Kapal juga diwajibkan untuk mengisi economical

Biaya pemasangan dan berlangganan menjadi beban Pemilik Kapal, sedangkan biaya komunikasi yang digunakan untuk kepentingan Pertamina merupakan beban Pertamina.

Beberapa provider yang kompatibel dengan sistem aplikasi Pertamina antara lain Globe Wireless, AST (Applied Satellite Technology), Pointrek, SOG Indonesia, Aims One, Pte., Ltd, PT. Multi Integra, Satcom Global Pte. Ltd., PT. Imani Prima, PT. Skyindo Global Nusantara (Skygate), dan PT. Xpert Teknologi Inovasi.

Pemilik Kapal **wajib** untuk mengirimkan informasi vessel tracking dengan detail sebagai berikut:

Spesifikasi dan jumlah Perangkat CCTV sebagai berikut;

The CCTV specifications and amount of device are as follow:

Item	Spesifikasi	Qty
Camera System	Minimum NVR IP Camera System 8 Channel, 200/240 fps, real time display	1
Storage	Minimum 2 TB SATA II, 7200 RPM	1 – 2
Camera	Minimum IP Camera (Fix) with HD Explosion Proof, 1/3" CMOS, 1080p, 25-30 fps, TDN, WDR, Ex II2 GD, Ex d IIC T6 Gb, Ex IIIC T80° C Db, ATEX, IP68, 5-50mm	2 – 5
Camera Wall Mount	IP Camera Wall Mount – HD Explosion Proof Camera Wall Mount, Stainless	2 – 5
Camera Lighting	Infrared Illuminator	2
LCD Monitor	Minimum 22" LED Monitor with VGA or HDMI Input	1
UPS	Minimum Power supply 2200 VA UPS Including Bracket	1
Network Switch	Minimum 8 Port 10/100/1000 Managed Gigabit Switch	1
Rack	Rack 8U Wall Mount Closed Rack for Switch and NVR	1
Cabling	Network Cable Cat5e Fire Retardant Cable, Including Metal Conduit	450
	Power Cable Low Voltage 3x 1.5 mm Fire Retardant Cable Including Metal Conduit	420

Pemilik atas biayanya sendiri harus sudah melengkapi Kapal dengan CCTV sesuai dengan persyaratan Pertamina. Biaya pemasangan dan pengoperasian CCTV dimaksud menjadi tanggungan Pemilik. Dalam hal CCTV belum terpasang, Pertamina akan memberi batas waktu maksimal pemasangan CCTV selama 2 (dua) bulan setelah delivery kapal. Apabila Pemilik gagal untuk memenuhi ketentuan dalam waktu dimaksud, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa Kapal. Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah delivery kapal pemilik kapal belum melakukan pemasangan CCTV, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan pemutusan Perjanjian Sewa.

Beberapa provider/vendor yang dapat dijadikan referensi oleh Pemilik Kapal antara lain **Honeywell dan Global Solution Indonesia**.

Pemilik Kapal **wajib** untuk mengirimkan data rekaman CCTV dengan detail sebagai berikut:

Shipowners at their own cost shall equip the vessel with CCTV that complies with Pertamina's requirement. The CCTV installment and operating cost shall be borne by the Shipowner. In the event that the CCTV has not been installed, then Pertamina will allow Shipowner to fulfill this requirement at the latest 2 (two) months after delivery. If after the said time limitation, Shipowners failed to fulfill the requirement, then Pertamina has the right to postpone charter hire payment. In the event Shipowners remain not to fulfilled Pertamina's requirement to install CCTV 3 (three) months after delivery, Pertamina has the right for early termination.

Several providers that can be used as a reference by Shipowners are **Honeywell and Global Solution Indonesia**.

Shipowners has an obligation to send recorded data from CCTV, with the following detail:

ITEM	VALUE	DESCRIPTION
Detail Pengiriman dan Ekstraksi Data	Data dikirim ke Pertamina minimal setiap 3 bulan sekali	<ul style="list-style-type: none"> Data dikirim manual melalui melalui External Drive Data akan diekstrak oleh Pertamina jika ada kejadian/kebutuhan khusus

Apabila dalam 1 (satu) bulan (terhitung dari tanggal delivery Kapal) Kapal tidak mengaktifkan CCTV 7 hari secara terus menerus atau kumulatif

Jika Pemilik Kapal tidak dapat mendapatkan kapal pengganti, maka Pertamina akan melaksanakan pengadaan

- Kapal melakukan deviasi tanpa perintah dari Pertamina untuk melakukan kegiatan smuggling;
- Kegiatan-kegiatan lain yang melanggar hukum maka hal ini termasuk ke dalam jenis pelanggaran yang serius.

Sebagai konsekuensinya, Pertamina berhak untuk melaksanakan terminasi awal / pemutusan kontrak secara sepihak, dan lebih lanjut Pertamina akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Pertamina diantaranya berupa black list kapal yang melakukan pelanggaran tersebut, sehingga tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina.

Pasal D13

Shipowner Operational Integrity

- Dalam pelaksanaan operasional kapal, Pemilik Kapal berkewajiban untuk memberikan upaya terbaiknya dalam melaksanakan pengawasan di kapal, baik selama kapal di pelabuhan maupun berlayar, baik selama membawa muatan (In Laden) maupun kosong (In Ballast), diantaranya dengan meyakinkan bahwa seluruh awak kapal tidak melakukan perbuatan melanggar hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada perbuatan melakukan penyalahgunaan bahan bakar (bunker), muatan (cargo), serta setiap saat harus meyakinkan bahwa kapal selalu mematuhi instruksi dan perintah dari penyewa.
- Upaya tambahan pengawasan yang dilakukan oleh Penyewa yaitu dengan mengirimkan surveyor, loading master, serta mewajibkan Pemilik Kapal untuk melakukan pemasangan Vessel Tracking atau CCTV, tetap tidak menghilangkan tanggung jawab utama dari Pemilik Kapal untuk melaksanakan pengawasan dan menjamin muatan (cargo) yang diangkut dapat diserahkan dalam kondisi tetap mutu (On Spec), tepat jumlah (On Quantity) dan tepat waktu (On Time Delivery) sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- Pemilik Kapal juga berkewajiban untuk menjamin bahwa dalam pelaksanaan operasional kapal, tidak terjadi penyalahgunaan bahan bakar (bunker), yang dalam hal apapun merupakan milik dari penyewa, dan wajib digunakan hanya untuk operasional kapal baik menjalankan mesin utama (Main Engine) dan mesin bantu (Auxiliary Engine).
- Pemilik Kapal berkewajiban untuk secara aktif melakukan upaya pencegahan dengan melaksanakan monitoring vessel tracking dan CCTV yang merupakan alat bantu dalam pengawasan kapal, serta usaha-usaha lainnya yang dianggap perlu dan patut untuk dilakukan

- Deviate from the sailing route without Pertamina's order to conduct smuggling
- Any other illegal activities against the law then the above activities are categorized as serious violations.

As the consequences, Pertamina shall have the right to do the early termination / termination of contract without confirmation and further Pertamina will grant the Shipowner with sanction according to Pertamina's Applicable Regulation i.e. to put the vessel as the blacklisted vessel that is forbidden to participate on Pertamina tender..

Clause D13

Shipowner Operational Integrity

- In the implementation of vessel operation, Shipowners have an obligation to give their best endeavour in carrying out surveillance on the ship, both at port or at sea, during In Laden or In Ballast, by ensuring that all crew are not doing any unlawful acts including but not limited to the acts of illegal use of bunker, cargo, and shall at all times ensure that the ship always comply with all instructions and orders from Charterer.
- Additional surveillance act conducted by Charterer with sending surveyor, loading master and requiring Shipowners to install Vessel Tracking or CCTV, but at the same time does not eliminate the main responsibility of Shipowners to conduct surveillance and to guarantee that the carried cargo can be delivered in qualified condition (On Spec), the right amount (On Quantity) and timely (On Time Delivery) in accordance with the applicable rules and procedures.
- Shipowners are also have an obligation to guarantee that in the implementation on the vessel operation, to avoid the act of illegal use of bunker, which in any case is the property of the Charterer, and shall be used only for running the main engine and auxiliary engine in vessel operation.
- Shipowners

- Dalam hal Pemilik Kapal atau awak kapalnya melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud di atas, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab sendiri dari Pemilik Kapal dan membebaskan Penyewa dari segala tuntutan, gugatan, atau tanggung jawab hukum apapun mengacu ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam hal Pemilik Kapal, crew atau pihak-pihak yang berhubungan dengan Pemilik Kapal yang terlibat dalam permasalahan hukum terkait penyalahgunaan minyak/muatan milik Pertamina dan/atau permasalahan lainnya, dan/atau kapal ditahan/disita oleh instansi yang berwenang, maka Pertamina memiliki hak untuk melaksanakan pemutusan Charter Party secara sepihak sebelum berakhirnya masa sewa (early termination).
- In the event the Shipowners or the crew are involved in unlawful acts as mentioned above, then it is considered to be Shipowners' own responsibility and shall

Setelah memasukkan penawaran ke dalam kotak penawaran, peserta pengadaan diwajibkan untuk masuk ke dalam ruang pengadaan.

After submitting the proposal to the procurement box, the bidder is obliged to enter the bidding room.

Setelah dilaksanakan penutupan kotak penawaran, peserta pengadaan tidak diperkenankan untuk mengajukan atau melakukan perubahan/revisi atas data atau keterangan yang telah disampaikan dalam surat penawaran, Bentuk II atau dokumen lainnya.

After procurement box has closed, the bidder is not allowed to submit or to amend of all data or information that has been submitted at the bid proposal, Bentuk II or any other documents.

Pasal E 3
Pertanyaan & Klarifikasi

Clause E 3
Clarification and Question

Setiap pertanyaan dan permintaan klarifikasi dari peserta pengadaan, wajib disampaikan secara tertib. Pertamina memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan, menyatakan, menjawab pertanyaan dan mengklarifikasi dengan mengacu peraturan dan prosedur yang berlaku.

Every question and clarification request from the bidder has to be submitted orderly. Pertamina has full right to decide, declare and answer or clarify according to the applicable rules and procedures.

PART II

KETENTUAN DAN PERSYARATAN KHUSUS

Ketentuan dan persyaratan khusus di bawah ini berlaku sesuai dengan karakteristik khusus dari setiap pengadaan yang dilaksanakan.

A. PENGADAAN KAPAL BENDERA ASING

Pasal A 1

Perijinan Penggunaan Kapal Bendera Asing

Untuk pengadaan kapal berbendera asing (dikarenakan jenis atau ukuran kapal yang diadakan tidak tersedia yang berbendera Indonesia), maka Pemilik Kapal diwajibkan untuk mengurus dan menyelesaikan atas biayanya sendiri seluruh perijinan dan formalitas yang diperlukan dan disyaratkan oleh otoritas yang berwenang di Indonesia untuk penggunaan kapal berbendera asing. Formalitas dan perijinan tersebut adalah termasuk tetapi tidak terbatas:

- Ijin Penggunaan Kapal Asing (IPKA)
- Pajak Impor Barang (PIB)
- Formalitas dan perijinan lain yang berkaitan dengan penggunaan kapal asing di Indonesia.

Formalitas dan perijinan tersebut harus selesai sebelum kapal Penyerahan kapal. Pemilik Kapal wajib untuk menyatakan hal ini dalam surat pernyataan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran. Bila tidak terdapat dokumen tersebut maka akan **didiskualifikasi**.

Dalam hal Pemilik Kapal gagal untuk memperoleh perijinan dan formalitas yang diperlukan diatas, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Pemilik Kapal dan proses pengadaan akan dinyatakan gagal.

SPECIFIC TERM & CONDITION

The following term and conditions applied according to the specific characteristic of each procurement.

A. FOREIGN FLAG VESSEL PROCUREMENT

Clause A 1

Foreign Flag Vessel Employment Formality

For Foreign Flag Vessel Procurement (due to unavailability of Indonesian Flag vessel in the specified type and size), the Shipowner has an obligation and responsibility at its own cost to fulfill all formalities and licenses required by the Indonesian competent authority in relation with the employment of a foreign flag vessel. The above formalities and licenses are including but not limited to :

- Licenses to employ a foreign flag vessel (IPKA)
- Import Tax (PIB)
- Other formalities and licenses related with the employment of a foreign flag vessel.

The above formalities and licenses have to be completed prior to delivery. The Shipowner is obliged to state a guarantee in a statement letter that has to be attached in the bid document. If this document is not submitted then it **will be disqualified**.

In the event the Shipowner fail to provide the above formalities and licenses, it is fully the Shipowner's responsibility and the bid process will be declared failed.

X = Prosentase jumlah pengangkutan trayek A
 Y = Prosentase jumlah pengangkutan trayek B
 Z = Prosentase jumlah pengangkutan trayek C

Prosentase jumlah pengangkutan per trayek di atas akan didasarkan pada data fungsi Pengguna di Pertamina.

Pasal D 2

Prosedur Tambahan Negosiasi Harga Uang Tambang Penawaran lebih dari 1 (satu):

- a. Pertamina akan melakukan proses evaluasi tarif uang tambang sesuai dengan formula evaluasi tarif uang tambang yang terdapat pada Pasal D 1 di atas. Penawaran terbaik akan diurutkan berdasarkan nilai evaluasi tarif terendah.
- b. Selanjutnya dalam hal tarif uang tambang yang ditawarkan (baik sebagian atau seluruh trayek) oleh peserta lelang masih di atas *Owner Estimate* Pertamina, maka akan dilaksanakan negosiasi penurunan harga sewa yang ditujukan kepada 3 (tiga) penawaran terbaik.
- c. Prosedur negosiasi dilaksanakan sesuai ketentuan negosiasi yang diatur pada Part I, Pasal C 10.

Pasal D 3

Jaminan-jaminan

1. Dalam proses pengangkutan, peserta pengadaan wajib untuk menjamin bahwa kapal yang akan dinominasikan harus dapat melaksanakan pengangkutan clean oil product atau jenis muatan lain yang disyaratkan dengan prediksi cargo diangkut sesuai yang disyaratkan. Jaminan ini harus dituangkan dalam sebuah surat dengan kop perusahaan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
2. Peserta pengadaan harus menominasikan kapal dengan jumlah dan tipe sesuai yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis pada ToR ini lengkap dengan awak kapal untuk melayani kegiatan pengangkutan muatan clean petroleum product (P/K/S) atau jenis muatan lain yang ditetapkan untuk trayek yang dinyatakan dalam spesifikasi teknis.
3. Dalam hal kapal yang dinominasikan mengalami kerusakan sehingga tidak dapat melakukan pengangkutan yang diperintahkan termasuk di dalamnya namun tidak terbatas kepada pelaksanaan perbaikan, docking repair, periodical drydocking, atau atas rekomendasi kelas, maka untuk menjamin bahwa pemilik tetap dapat memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan pengangkutan yang ditugaskan, Pemilik Kapal berhak mengganti kapal yang akan digunakan untuk proses pengangkutan tersebut.

X = Percentage of shipment on route A
 Y = Percentage of shipment on route B
 Z = Percentage of shipment on route C

The percentage of shipment per route above shall be based on the data from Pertamina

Clause D 2

Additional Procedures on Freight Negotiation If there is more than 1 (one) proposal:

- a. Pertamina will evaluate the freight cost based on the freight cost evaluation formula as govern at Clause D 1 above. The best offer will be ranked according to the lowest freight cost evaluation.
- b. If all freight cost offered by the bidder (partly or entirely) are still above the Pertamina's Owner Estimate, then the process will be continued by further negotiation directed to the best three (3) offers.
- c. The negotiation procedures will be proceed by the negotiation term governed at Part I, Clause C 10.

Clause D 3

Guarantees

1. In the cargo shipment, the bidder shall guarantee that the nominated vessel is able to ship clean oil product or any other type of cargo with the prediction amount of cargo as required in this bid. This guarantee shall be stated at the statement letter with the company headletter and signed by the authorized person of the company.
- 2.

4. Kapal pengganti yang dinominasikan oleh Pemilik Kapal harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pihak Pertamina dan memiliki Pertamina Safety Approval yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh fungsi SMR Pertamina.
5. Pemilik Kapal diwajibkan untuk menyediakan semua peralatan yang diperlukan untuk mengukur dan menghitung muatan termasuk trim correction dan tabel tanki yang disahkan oleh Pertamina atau dari pihak yang berwenang lainnya.
6. Maksimum un-avoidable transportation loss yang diperkenankan adalah 0.09% (nol koma nol sembilan persen) per grade.
7. Pengurusan clearance in / out dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan operasi kapal selama kapal dioperasikan di Pelsus Pertamina, dilaksanakan oleh petugas Pertamina dan segala biaya yang timbul termasuk biaya jasa pelabuhan dan biaya keagenan menjadi beban dan tanggung jawab Pemilik Kapal.
8. Pemilik Kapal memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk memenuhi dan mematuhi peraturan keselamatan kerja, safety operation, dan pemenuhan aspek lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan standar yang berlaku di Pertamina
9. Pemilik Kapal menjamin bahwa kapal yang digunakan untuk melaksanakan pengangkutan dapat memberikan kinerja yang baik dan selalu dalam kondisi siap dalam segala hal (laik operasi dan laik laut) untuk menjalankan

Pasal D 4
Pajak-pajak

1. Pajak yang berlaku di Indonesia yang dikenakan atas dasar jumlah kotor uang sewa bulanan yang telah disetujui (Pajak Penghasilan Badan dan Undang-undang Pajak Indonesia) dan atas penghasilan Awak Kapal akan menjadi beban Pemilik Kapal berdasarkan pada peraturan yang berlaku dan perubahan-perubahannya kecuali Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menjadi beban Pertamina.
2. Semua pajak penghasilan atas Badan harus dibayar dan dilaksanakan di muka untuk setiap bulan dan dapat dipotong langsung dari pembayaran uang sewa.
3. Pajak Penghasilan Awak Kapal akan dibayar dan dilaksanakan setiap bulan di muka oleh Pemilik sendiri, Agen atau Perantarnya atas beban mereka sendiri.
4. Pembayaran pajak-pajak bulan pertama, akan dilaksanakan di muka oleh Pemilik Kapal, Agen atau Perantarnya atas beban / tanggungan mereka sendiri. Jika perjanjian sewa dibatalkan disebabkan oleh alasan-alasan sesuai yang tercantum dalam syarat-syarat Perjanjian Sewa, maka semua akibat dan kerugian-kerugian yang berhubungan dengan pembayaran di muka pajak-pajak tersebut akan menjadi tanggung jawab risiko Pemilik Kapal

E KETENTUAN KHUSUS PENGADAAN KAPAL WAJIB RE-FLAGGING

Dalam hal proses pengadaan dilaksanakan dengan melibatkan kewajiban Re-flagging (adanya kewajiban Pemilik Kapal untuk melaksanakan penggantian bendera kapal menjadi bendera Indonesia sebelum penyerahan kapal) atau pengadaan yang dilaksanakan untuk kepentingan Charter Out, maka ketentuan dan syarat-syarat khusus pengadaan di bawah ini diberlakukan.

Pasal E 1
Persyaratan Penggantian Bendera Kapal

1. Guna mendukung penerapan Azas Cabotage di Indonesia, maka manajemen Pertamina telah menetapkan bahwa seluruh Kapal yang akan disewa harus berbendera Indonesia.

Clause D 4
Taxes

1. Indonesian applicable tax which charged to the gross income of monthly hire rate that has been approved (income tax and Indonesian tax regulation) and to the crew income shall be borne by the Shipowner according to the applicable rules including its amendment, except for Value Added Tax will be born by Pertamina.
2. All company income tax has to be paid and completed in advance on each month and may be deducted from the charter hire payment.
3. Crew income tax will be paid and completed on each month in advance by the Shipowner, agent or brokers at their own cost.
4. The taxes payment for the first month, will be completed in advance by the Shipowner, agent or broker at their own cost. In the event that the agreement is cancelled for any reason according to the term of the agreement, then all consequences and costs related to the tax advance payment will be borne by and become the risk of the Shipowner.

E SPECIAL PROVISION FOR RE-FLAGGING MANDATORY

In the event that the procurement process includes a re-flagging obligation (there is an obligation for Shipowner to change the vessel flag into Indonesian at the latest at the time of delivery) or for the procurement intended for charter out, then the following special provision below is applied.

Clause E 1
Re-flagging Requirement

1. In order to support the implementation of the Cabotage Principles in Indonesia, Pertamina Management has declared a policy stating that all Pertamina's chartered vessel has to fly Indonesian flag.

2. Dengan pertimbangan bahwa tidak tersedianya Kapal berbendera Indonesia sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan dalam pengadaan ini, maka Kapal berbendera asing masih diperkenankan untuk ditawarkan, dengan ketentuan **Kapal harus sudah berbendera Indonesia selambatnya sebelum pelaksanaan penyerahan kapal.**

3. Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,00 pada saat penutupan kotak penawaran. Surat pernyataan tersebut harus menyatakan bahwa Pemilik Kapal menjamin kapal akan

c. Berdasarkan lebih lanjut kepada Fulfillment of Pertamina Safety Approval (PSA) requirement.

Keseluruhan persyaratan di atas wajib dipenuhi / selesai sebelum penyerahan kapal 0.12 150.839996 708 Tm(ka)-1(p)-

- c. Berdasarkan lebih lanjut kepada hasil survey dari Pihak Ketiga sebagai pihak yang akan menyewa kapal dari Pertamina (Persetujuan dari Pelanggan Pertamina); dan
- d. Pertamina telah ditunjuk Pelanggan Pertamina sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan atau Pertamina telah memenangkan Tender / Pemilihan Langsung / Penunjukan Langsung yang diselenggarakan oleh Pelanggan Pertamina.

Jika salah satu atau lebih dari persyaratan-persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka Pertamina berhak untuk membatalkan hasil pengadaan tanpa memberikan

Pasal G 3**Pelabuhan dan Kondisi Penyerahan Kembali**

Penyerahan kembali dilaksanakan di salah satu Pelabuhan di dalam daerah operasi yang ditetapkan, atas pilihan Pertamina selaku Penyewa

Waktu Penyerahan Kembali: Penyerahan kembali akan dilaksanakan pada saat:

- i. Saat *towing ropes* telah dilepas dari tanker yang dilayani / di-asistansi; atau
- ii. Tug Boat telah selesai melaksanakan pekerjaan sebagai sarana bantu di pelabuhan; atau
- iii. Semua dokumen kapal diserahkan ke kapal setelah di-clearance (dengan syarat semua certificate kapal masih berlaku);

Mana yang terakhir dilaksanakan.

Pasal G 4**Asuransi**

Tugboat harus diasuransikan dengan pertanggungan minimum untuk risiko-risiko kecelakaan antara lain menabrak terminal/jetty, tabrakan/kontak dengan obyek-obyek bergerak atau permanen lainnya, menabrak kapal lain, removal of wrack (kandas/tenggelam), kebakaran, oil spill/pollution dan risiko-risiko lainnya dalam operasional kapal sebagai towing tug atau sebagai sarana bantu di pelabuhan.

H. KETENTUAN KHUSUS LPG TANKER**Pasal H 1****Gassing Up dan Cooling Down**

Jika timbul biaya *Gassing Up* dan *Cooling Down* sebelum penyerahan kapal atau setelah kapal melaksanakan dry docking, maka biaya tersebut akan menjadi tanggungan Pemilik Kapal.

Dalam hal Pemilik Kapal melaksanakan pembelian LPG dari Pertamina untuk *gassing up* dan *cooling down*, maka Pertamina akan melaksanakan penagihan secara terpisah dan Pertamina memiliki hak untuk tidak melakukan off setting dengan pembayaran sewa kapal.

Gassing Up menjadi tanggung jawab owner, jika kapal belum di *gassing up* maka kapal belum ready in all respect dan delivery belum dapat dilakukan

Kapal dinyatakan telah melaksanakan *gassing up* apabila kandungan HC (Hydrocarbon) dalam tanki cargo mencapai 98 % dan berdasarkan hasil inspeksi terminal bahwa kapal dinyatakan siap dalam segala hal (ready in all respect).

Clause G 3**Re-delivery Port & Condition**

Re-Delivery will be carried out at one designated port at Pertamina's Option as Charterers, within the specified trading area

Re-Delivery Time: Re-Delivery will commence at the time of:

- i. When the towing ropes unattached to the assisted tow object; or
- ii. The Tug Boat has ended to be utilized as assist tug at the designated port; or
- iii. All clearance documents has been delivered to the tug (in condition that all certificate shall remain valid);

Which one is the latest.

Clause G 4**Insurance**

Tugboat has to be insured with the minimum coverage of accident risks i.e collision with the terminal/jetty, collision with other movable or submerged objects, collision with other vessel, removal of wreck (strand/sink), fire, oil spill/pollution and any other potential operational risk as the towing tug or as the port assist tug.

H. SPECIAL PROVISION FOR LPG TANKER**Clause H 1****Gassing Up and Cooling Down**

If the cost for *gassing up* and *colling down* occurs prior to delivery or after the vessel conducting dry docking occurs, that would be the Shipowner's responsibility.

In the event that the Shipowner is buying the LPG for *gassing up* and *cooling down* from Pertamina, then Pertamina will issue a separate invoice and Pertamina has the right not to off set it with the payment of the charter hire.

Gassing Up shall be Shipowners' responsibility, if the vessel has not been *gassed up*, then the vessel is not considered to be ready in all respect and delivery can not be performed.

Vessel is considered to have performed *gassing up*, if the content of HC (Hydrocarbon) in cargo tanks reaches 98% dan according to terminal inspection result that the vessel is declared to be ready in all respect.

Jika kapal belum siap dalam segala hal hingga cancelling date, maka Pertamina memiliki hak untuk membatalkan calon Pemenang / Pemenang Pengadaan

If the vessel is not ready in all respect by the cancelling date, Pertamina has the right to cancel any potential Bid winner/winner.

Pada saat penyerahan kapal, kapal harus memiliki coolant dengan jumlah yang cukup sehingga kondisi tanki siap untuk melaksanakan pemuatan cargo.

Prior to delivery, the vessel must have enough coolant to prepare the tanks for loading. Therefore, the tanks conditions ready to load cargo.

Dalam hal LPG tanker melaksanakan docking, coolant yang tersisa di atas kapal tidak diperkenankan untuk dititipkan di atas kapal milik atau kapal yang dioperasikan Pertamina.

In the event that the LPG Tanker conducting periodical dry docking, then coolant remaining on board is not allowed to be stored on Pertamina owned vessel or any other Pertamina Vessel.

PART III

DOKUMEN PENAWARAN

BID DOCUMENT

Berikut ini merupakan **daftar dokumen penawaran** yang harus disediakan oleh peserta pada proses penutupan kotak penawaran sesuai dengan jenis Kapal nya:

8. **Asli Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan Terminal Approval**
Jika dipersyaratkan pada spesifikasi teknis

9. **Asli Surat Pernyataan COT Base On**
Surat pernyataan dari peserta pengadaan perihal kapasitas COT kapal dan perhitungannya sesuai draft spesifikasi Pertamina.
Dilampirkan hanya jika kapal yang ditawarkan memiliki draft yang lebih dalam dan kapasitas COT lebih besar

10. **Asli Jaminan tertulis pemenuhan formalitas penggunaan kapal berbendera asing**
Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan pemenuhan formalitas dan perijinan penggunaan kapal berbendera asing di Indonesia. **Diwajibkan untuk** pengadaan kapal berbendera asing.

11. **Asli Surat Pernyataan mengenai STS Equipment**
Surat pernyataan dari peserta pengadaan berkaitan dengan pemenuhan persyaratan STS Equipment sesuai spesifikasi teknis.
Jika dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis.

12. **Asli Surat Pernyataan mengenai Periodical Drydocking**
Surat pernyataan dari peserta pengadaan bahwa kapal

17. **Asli Surat jaminan** bahwa kapal akan menggunakan bahan bakar Pertamina

Tambahan Dokumentasi untuk Pengadaan Re-flagging

18. **Asli Jaminan Tertulis** dari Pemilik Kapal berkaitan dengan pelaksanaan reflagging
19. **Asli Jaminan Tertulis** dari peserta pengadaan berkaitan dengan **Pertamina Safety Approval (PSA)**
20. **Asli Jaminan Tertulis** dari Pemilik Kapal atas Hak Terhadap Kapal (dalam hal peserta merupakan Disponent Owner)

C. DOKUMEN TEKNIS

Dokumen-dokumen yang dinyatakan wajib ada pada saat penutupan kotak penawaran, merupakan dokumen yang dapat mengakibatkan diskualifikasi jika tidak dilampirkan.

Dokumen – dokumen yang tidak wajib ada pada saat penutupan kotak penawaran, dapat disusulkan maksimal **3 (tiga) hari kerja setelah penutupan kotak penawaran.**

Namun demikian, direkomendasikan seluruh dokumen teknis yang disyaratkan dilengkapi pada saat penutupan kotak penawaran untuk memudahkan proses evaluasi.

Pasal C 1

Dokumen Teknis untuk Oil Tanker

Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

1. Q88 Newest Version (for Oil Tanker)
2. Copy Drawing Deadweight Scale dan General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
4. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)
Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Bunker Operational & Compliance (BOC) Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan.
5. Copy International Tonnage Measurement Certificate

17. **Original Guarantee Letter** stating that the vessel will use Pertamina bunker product.

Additional Requirement for Re-flagging Procurement

18. **Original Statement Letter** from the Shipowner regarding the process of re-flagging
19. **Original Statement Letter** from the Bidder related with the **Pertamina Safety Approval (PSA)**
20. **Original Statement Letter** from the Shipowner regarding the Right of the Vessel (If the bidder is a Disponent Owner)

C. TECHNICAL DOCUMENT

Documents that stated “mandatory to be submitted at the bid closing” are documents that will cause disqualification if not submit.

Documents that stated “not mandatory to be submitted at the bid closing” may be submitted at the latest **three (3) working days after bid closing.**

However, it is recommended that all the required technical documents are submitted at the bid closing to make evaluation process easier.

Clause C 1

Technical Document for Oil Tanker

Mandatory to be submitted at the bid closing

1. Q88 Newest Version (for Oil Tanker)
2. Copy Drawing Deadweight Scale dan General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
4. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)
For the vessel that already have tank table that has been endorsed by Bunker Operational & Compliance Pertamina Division, the bid participant are not required to attach the whole Copy Tank Table, but simply attach Copy the First Page that show the Tank Table has been endorsed.
5. Copy International Tonnage Measurement Certificate

Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

6. Copy International Load Line Certificate
7. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate
8. Copy Civil Liability Certificate
9. Copy P&I Certificate
10. Copy International Ship Security Certificate (ISSC)
11. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
12. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
13. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate
14. Copy Document of Compliance (DOC)
15. Copy Safety Management Certificate (SMC)
16. Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck & Engine)
min. last 5 (five) voyages
17. List of crew and their position on board
18. Formulir rekap kriteria alat ukur standar

19. Copy Builder Certificate (preferable)
20. Copy CAP Certificate (if required)
21. Copy CAS Certificate (if required)
22. Copy SIRE Approval (if required)

Not Mandatory to be submitted at the bid closing

6. Copy International Load Line Certificate
7. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate
8. Copy Civil Liability Certificate

14. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate
15. Copy Document of Compliance (DOC)
16. Copy Safety Management Certificate (SMC)
17. List of crew and their position on board
18. Copy Builder Certificate (preferable)
19. Copy SIRE Approval (if required)

Pasal C 3

Dokumen Teknis untuk Satgas (Tug & Oil Barge)

Tug Boat:

Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

1. Ship particular
2. Copy General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
4. Copy of Bollard Pull Calculation
5. Copy Tank Table (Bunker Tank)

Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Bunker Operational & Compliance (BOC) Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan.

14. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate
15. Copy Document of Compliance (DOC)
16. Copy Safety Management Certificate (SMC)
17. List of crew and their position on board
18. Copy Builder Certificate (preferable)
19. Copy SIRE Approval (if required)

Clause C 3

Technical Document for Satgas (Tug & Oil Barge)

Tug Boat:

Mandatory to be submitted at the bid closing

5. Copy International Tonnage Measurement Certificate

Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

6. Copy International Load Line Certificate
7. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate
8. Copy Civil Liability Certificate
9. Copy P&I Certificate
10. Copy Document of Compliance (DOC)
11. Copy Safety Management Certificate (SMC)
12. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
13. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
14. Formulir rekap kriteria alat ukur standar
15. Copy Builder Certificate (preferable)
16. List of crew and their position on board
17. Certification or any other document stating the capacity of the cargo pump
18. Original Statement Letter stating that the vessel is able to discharge the cargo until it is in dry condition

Pasal C 4

Dokumen Teknis untuk Harbour Tug

Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

1. Ship particular
2. Copy General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
4. Copy of Bollard Pull Calculation
5. Copy Tank Table (Bunker Tank)
Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Bunker Operational & Compliance (BOC) Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan.

Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

6. Copy Civil Liability Certificate
7. Copy P&I Certificate
8. Copy Document of Compliance (DOC)
9. Copy Safety Management Certificate (SMC)
10. Copy Ship Performance (Log Abstrak Engine) min. last 5 (five) voyages
11. List of crew and their position on board
12. Copy Builder Certificate (preferable)

5. Copy International Tonnage Measurement Certificate

Not Mandatory to be submitted at the bid closing

6. Copy International Load Line Certificate
7. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate
8. Copy Civil Liability Certificate
9. Copy P&I Certificate
10. Copy Document of Compliance (DOC)
11. Copy Safety Management Certificate (SMC)
12. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
13. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
14. Recap Form of Standard Measuring Instruments Criteria
15. Copy Builder Certificate (preferable)
16. List of crew and their position on board
17. Certification or any other document stating the capacity of the cargo pump
18. Original Statement Letter stating that the vessel is able to discharge the cargo until it is in dry condition

Clause C 4

Technical Document for Harbour Tug

Mandatory to be submitted at the bid closing

1. Ship particular
2. Copy General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
4. Copy of Bollard Pull Calculation
5. Copy Tank Table (Bunker Tank)
For the vessel that already have tank table that has been endorsed by Bunker Operational & Compliance Pertamina Division, the bid participant are not required to attach the whole Copy Tank Table, but simply attach Copy the First Page that show the Tank Table has been endorsed.

Not Mandatory to be submitted at the bid closing

6. Copy Civil Liability Certificate
7. Copy P&I Certificate
8. Copy Document of Compliance (DOC)
9. Copy Safety Management Certificate (SMC)
10. Copy Ship Performance (Log Abstrak Engine) min. last 5 (five) voyages
11. List of crew and their position on board
12. Copy Builder Certificate (preferable)

PART IV

SPESIFIKASI TEKNIS

Berikut ini merupakan spesifikasi teknis kapal dan ketentuan dan syarat-syarat penyewaan yang disyaratkan dalam proses pengadaan 93 73a-1(n)TJETQ0 gp66.599999 680.160

TECHNICAL SPECIFICATION

Lampiran I

Surat Penawaran – Bentuk I (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Pelelangan)

SURAT PENAWARAN


Jakarta,
Perihal : Penawaran.....

Kepada,
Chartering Manager
Marketing Directorate – Shipping
Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

Dengan Hormat,

Berdasarkan Invitation to Bid PT. Pertamina (Persero) No. Tanggal berkenaan dengan proses Pengadaan Kapal....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	
------	---	--



Attachment I

Bid Offering Letter – Form I (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

BID OFFERING LETTER

Jakarta,
 Subject :

To,
Chartering Manager
 Marketing Directorate – Shipping
 Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

Dear Sir,

With reference to Invitation to Bid from PT. Pertamina (Persero) No. dated regarding the process of procurement vessel, we the undersigned below, herewith certify:

Name	:	_____
Position	:	_____
Act For and Behalf Of	:	PT. _____
Company Capacity	:	Owner / Disponent Owner / Agent / Broker (Choose One)

After reading and analyzing closely and carefully the Invitation to Bid, Terms of Refence including its attachments, Minutes of Prebid Meeting, and the applicable regulations and all related matters that might affect the proc2 72 573.960022 Tr(W)2(i)1(th), TJETQ0 got

Lampiran II

Surat Penawaran – Bentuk II Oil & Gas Tanker / SPOB (BAHASA)

BENTUK II

Menunjuk Surat Penawaran kami No. _____ tanggal _____ bersama ini disampaikan SPESIFIKASI KAPAL sebagai berikut:

1.	Nama Kapal	:	
2.	Tipe	:	
3.	Bendera/Class	:	
4.	Year of Built	:	
5.	Cargo Tank Capacity (98%)	:	
6.	DWT	:	
7.	Gross Registered Tonnage	:	
8.	Net Registered Tonnage	:	

21.	Kapasitas Tanki Bunker dan Fresh Water	:	MFO		M ³	HSD		M ³
			MDO		M ³	F.W.		M ³
22.	Last Periodical Drydocking	:						
	Next Intermediate Survey	:						
	Next Special Survey	:						
23.	Call Sign	:						
24.	Vessel Tracking	:						
25.	Internet on Board	:						
26.	Derrick / Crane	:						
27.	Owner	:	PT.					
28.	Broker	:	PT.					
29.	Ship Manager	:	PT.					
30.	P & I Club	:						
	Masa berlaku	:						
31.	Posisi Kapal Saat Ini	:						

Selanjutnya kami menyatakan bahwa semua data Teknis kapal ini sesuai dengan kondisi kapal. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara data yang disampaikan dengan kondisi yang sebenarnya, maka segala risiko yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab kami sepenuhnya.

Jakarta,
PT.
Materai Rp 6000,00 _____

21.	Kapasitas Tanki Bunker dan Fresh Water	:	MFO		M ³	HSD		M ³
			MDO		M ³	F.W.		M ³
22.	Last Periodical Drydocking	:						
	Next Intermediate Survey	:						
	Next Special Survey	:						
23.	Call Sign	:						
24.	Vessel Tracking	:						
25.	Internet on Board	:						
26.	Derrick / Crane	:						
27.	Owner	:	PT.					
28.	Broker	:	PT.					
29.	Ship Manager	:	PT.					
30.	P & I Club	:						
	Masa berlaku	:						
31.	Posisi Kapal Saat Ini	:						

Furthermore, we declare that all the data above represent the actual condition of the ship. In the event that there is discrepancy between the data submitted with the actual condition, then all risks incurred shall be our responsibility.

Jakarta,
PT.
Duty Stamp Rp 6000,00

Lampiran II

**Surat Penawaran – Bentuk II Tug Boat / SARPEL (BAHASA)
BENTUK II**

Menunjuk Surat Penawaran kami No. _____ tanggal _____ bersama ini disampaikan SPESIFIKASI TUG BOAT sebagai berikut:

1.	Nama Tug Boat	:	
2.	Tipe Propeller	:	
3.	Bendera/Class	:	
4.	Year of Built	:	
5.	Ship Builder	:	
6.	Horse Power	:	
7.	Gross Registered Tonnage	:	
8.	Net Registered Tonnage	:	
9.	Summer Draft	:	
10.	Lenght Over All	:	
11.	Breadth Extreme	:	
12.	Depth Extreme	:	
13.	Bollard Pull	:	
14.	Laycan	:	
15.	Speed	:	Konsumsi Bahan Bakar

Service Speed Free Running :

Attachment II

**Bid Offering Letter – Form II Tugboat / SARPEL (ENGLISH)
FORM II**

With reference to our Bid Offering Letter No. _____ dated _____, here is the following tugboat specification:

1.	Name of Tugboat	:	
2.	Type of Propeller	:	
3.	Flag/Class	:	
4.	Year of Built	:	

Lampiran II

Surat Penawaran – Bentuk II Oil Barge (BAHASA)

BENTUK II

Menunjuk Surat Penawaran kami No. _____ tanggal _____ bersama ini disampaikan SPESIFIKASI OIL BARGE sebagai berikut:

1.	Nama Oil Barge	:	
2.	Tipe	:	
3.	Bendera/Class	:	
4.	Year of Built	:	
5.	Ship Builder	:	
6.	Cargo Tank Capacity (98%)	:	M ³ (tidak termasuk tangki-tangki ballast, slops, air tawar, dan bahan bakar)
7.	Cargo tank calibration	:	
8.	Cargo Segregation	:	Grades
9.	Gross Registered Tonnage	:	
10.	Net Registered Tonnage	:	
11.	Summer Draft (Full Loaded)	:	
12.	Lenght Over All	:	
13.	Breadth Extreme	:	
14.	Depth Extreme	:	
15.	Ton/cm Immersion (TPC)	:	
16.	Laycan	:	
17.	Tank Coating	:	
18.	Cargo Loading Rate / Discharging Rate	:	
	a. Number / Unit of Pump	:	
	b. Type of Pump	:	
	c. Loading Rate	:	
	d. Guaranteed Discharging Rate per pump (Including Stripping)	:	
	e. Guaranteed Discharging Rate Cumulative (Including Stripping)	:	
	f. Back Pressure at Vessel Manifold	:	
19.	Konsumsi Bahan Bakar	:	

Attachment I

Lampiran III

Surat Pernyataan Penggantian Bendera (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____

Attachment III

Statement Letter of Re-Flagging (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT _____ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : _____
DWT / COT : _____
Flag / YOB : _____

Hereby provide a written guarantee that the vessel will be reflagged into Indonesian flag at the latest prior to the time of delivery and we will provide an update information regarding process of reflagging at 30 (thirty) days, 15 (fifteen) days and 7 (seven) days before the time of delivery.

In the event that we fail to do the reflagging, then we will be willing to be disqualified and penalized according to Pertamina Regulation.

This statement is made truthfully and to be used as appropriate.

Respectfully yours,
Jakarta,20.....

-Signature
- Company Stamp
[_____ Name _____]
Position : _____

Lampiran IV

Surat Pernyataan PSA (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Attachment IV

Statement Letter of PSA (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT _____ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : _____
DWT / COT : _____
Flag / YOB : _____

Hereby provide a written guarantee that the vessel will acquired the Pertamina Safety Approval (PSA) at the latest prior to the time of delivery.

In the event that the vessel does not have Pertamina Safety Approval (PSA) as required, then we accept that the vessel will be declared off hire, and further if after 14 (fourteen) days we have not submitted the Pertamina Safety Approval (PSA), then we accept to be penalized according to Pertamina Regulation and the vessel will be early terminated (if Pertamina exercise its right for early termination).

This statement is made truthfully and to be used as appropriate.

Respectfully yours,
Jakarta,20.....

-Signature
- Company Stamp
[_____ Name _____]
Position : _____

Lampiran V

Surat Pernyataan STS Equipment (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. _____, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
DWT / COT : _____
Bendera / YOB : _____

dengan ini memberikan jaminan bahwa pada saat delivery kami akan melengkapi kapal yang ditawarkan dengan STS Equipment sesuai spesifikasi Pertamina. STS Equipment akan dilengkapi dengan *Original Certificate* dari *maker*.

Dalam hal kami gagal untuk menyediakan STS Equipment sebagaimana yang disyaratkan tersebut, maka kami bersedia untuk dinyatakan gagal dan diskualifikasi, serta dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pertamina.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Tempat,20.....

-TTD
- Cap perusahaan
[_____ Nama _____]
Jabatan : _____

Attachment V

Statement Letter of STS Equipment (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT _____ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : _____
DWT / COT : _____
Flag / YOB : _____

Hereby provide a written guarantee that we will equip the vessel with STS Equipment as required. STS Equipment will be completed with Original Certificate from the maker.

In the event that we fail to equip the vessel with STS Equipment as required, then we accept to be disqualified and penalized according to Pertamina Regulation.

This statement is made truthfully and to be used as appropriate.

Respectfully yours,
Jakarta,20.....

-Signature
- Company Stamp
[_____ Name _____]
Position : _____

Lampiran VI

Surat Pernyataan Terminal Approval (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. _____, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
DWT / COT : _____
Bendera / YOB : _____

dengan ini memberikan jaminan bahwa kapal yang ditawarkan tersebut, dapat memperoleh Terminal Approval dari Conoco Phillips, Bontang dan Petrochina selama jangka waktu sewa.

Dalam hal kami gagal untuk memperoleh Terminal Approval atau gagal mempertahankan Terminal Approval tersebut, maka kami bersedia untuk dinyatakan gagal / diskualifikasi dan bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan dan selanjutnya bersedia untuk dilaksanakannya secara tegas (jika Peraturan menggunakan haknya untuk tegas).
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Tempat,20.....

-TTD
- Cap perusahaan
[_____ Nama _____]
Jabatan : _____

Attachment VI
Statement Letter of Terminal Approval (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT _____ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : _____
DWT / COT : _____
Flag / YOB : _____

Hereby provide a written guarantee that the vessel will acquire the terminal approval from the terminal required at the bid terms of reference (TOR) during the charter period.

In the event that the vessel fail to acquire the Terminal Approval or fail to maintain the Terminal Approval, then we will be willing to be disqualified and penalized according to Pertamina Regulation and further the vessel will be early terminated (if Pertamina exercise its right for early termination).

This statement is made truthfully and to be used as appropriate.

Respectfully yours,
Jakarta,20.....

-Signature
- Company Stamp
[_____ Name _____]
Position : _____

Lampiran VII

Pakta Integritas Peserta Pengadaan (BAHASA)

PAKTA INTEGRITAS

Kepada,
Chateing Manage;
Marketing Directorate – Shipping
Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

Dengan hormat,

Sehubungan dengan keikutsertaan

Attachment VII
Bidders Integrity Pact (ENGLISH)

INTEGRITY PACT

To,
Chartering Manager
Marketing Directorate – Shipping
Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

Dear Sir,

Referring to our participation, PT. _____ (“the Company”) having registered address at _____, at the bidding process for the project _____ refer to Invitation to Bid No. _____, herewith we declare and guarantee that:

1. All given information in this bid is true and valid, therefore if in the future are found that there is any mistake or untrue information given by the Company, then the Company agree to accept any administrative sanction according to the applicable Pertamina regulation BoD Decree No. Kpts – 051/C00000/2012-S0 Revisi – 2 dated 25th February 2013
2. Guarantee of a Fair and Reasonable Price Proposal
 - a. That the price proposed is including profit, all applicable tax, and all cost element stated at the bid document but excluding Value Added Tax (VAT 10%)
 - b. That the price proposed is fair and reasonable. If in the future are found that the proposed price is unfair or unreasonable, then we shall be held responsible and shall return the excess to Pertamina and agree to accept any administrative sanction according to the applicable Pertamina regulation BoD Decree No. Kpts – 051/C00000/2012-S0 Revisi – 2 dated 25th February 2013.
3. That the Company including its employee are not having a conflict of interest with Pertamina that can cause the Company cannot act as Pertamina business partner, including but not limited to the following conditions:
 - a. Direct economy interest, association relation, or any other business relation (private or family) with Pertamina’s subsidiary company or with Pertamina’s employees, Director, Commissioner or majority shareholder or any guarantor for the subsidiary company, or Indirect economy interest with the above subsidiary company.
 - b. During the project period or after it is ended, shall not conduct or accept any project from any other parties that can cause a conflict of interest between Pertamina and its subsidiary companies.

This statement is made truthfully and to be used as appropriate.

Respectfully yours,
Jakarta,20.....

- Signature
- Company Stamp
[_____ Name _____]
Position: _____

Attachment VIII

Power Of Attorney

POWER OF ATTORNEY

BY THIS POWER OF ATTORNEY made this day ofTwo Thousand and Thirteen, a corporation incorporated and existing under the laws of the having its Registered Office at (full address) (“the Corporation”) as the Owners / Disponent Owners of the good vessel MT. IMO Number (herein after called the “Vessel”) DOES HEREBY APPOINT PT. of (full address) Jalan, Jakarta (Indonesia) as Potential Buyer of the vessel of this Corporation/Broker/Agent (*Delete as Applicable*) with full power and authority to offer, negotiate, conclude, sign and execute a Fixture-Note, Time Charter Party and its Addenda Charter – Party, in the bidding process PT. Pertamina (Persero) of Jalan Yos Sudarso No. 32 –

Lampiran IX
Surat Pernyataan Periodical Drydocking (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN
(Berlaku jika Periode Sewa Utama adalah 6 bulan atau kurang)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
 Jabatan : _____
 Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. _____, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
 DWT / COT : _____
 Bendera / YOB : _____

dengan ini memberikan jaminan bahwa kapal yang kami tawarkan tidak akan melaksanakan periodical drydocking selama periode sewa utama sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan,.

Dalam hal kapal melaksanakan periodical drydocking pada periode sewa utama, maka kami bersedia untuk dilaksanakannya early terminasi (jika Pertamina menggunakan hak-nya untuk melakukan terminasi awal) dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pertamina.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
 Tempat,20.....

-TTD
 - Cap perusahaan
 [_____ Nama _____]
 Jabatan : _____

Attachment IX

Statement Letter of Periodical Drydocking (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER
(Apply if the Main Charter Period is 6 Months or less)

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT _____ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : _____
DWT / COT : _____
Flag / YOB : _____

Hereby provide a written guarantee that the offered vessel will not conduct periodical drydocking during the main charter period refer to the technical spesification.

In the event that the vessel conducts periodical drydocking during the main charter period, then we accept to be penalized according to Pertamina Regulation and the vessel will be early terminated (if Pertamina exercise its right for early termination).

This statement is made truthfully and to be used as appropriate.

Respectfully yours,
Jakarta,20.....

-Signature
- Company Stamp
[_____ Name _____]
Position : _____

Lampiran X

Operational Integrity (Oil & Gas Tanker / SPOB / Satgas)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

OPERATIONAL INTEGRITY

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Master :
Kapal :
Perusahaan :

Menyatakan bahwa saya akan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan kapal dan penyelenggaraannya, serta menyatakan janji untuk menjaga teguh komitmen integritas di lingkungan kerja, antara lain:

1. Menjaga dan merawat kinerja kapal yang terbaik sesuai dengan charter party dan safety yang diatur dalam IMO regulation.
2. Menjaga dan mencegah terjadinya kebakaran, kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan untuk kapal-kapal yang disewa oleh Pertamina berkaitan dengan cargo yang diangkut.
3. Menjamin muatan yang diangkut oleh kapal selalu dalam kondisi tepat jumlah dan tepat mutu serta menjamin kelengkapan, keakurasian, dan keabsahan alat ukur .
4. Mencegah terjadinya penyalahgunaan muatan dan/atau bahan bakar yang diangkut oleh kapal, dengan cara:
 - a. Tidak menyalahgunakan kompartemen di luar tangki cargo dan tangki bunker a.l: slope tank, fore peak, after peak, cofferdam, kamar mesin, kamar pompa atau bagian lain yang tidak sesuai dengan fungsinya.
 - b. Tidak melakukan modifikasi/perubahan apapun pada pipa dan lubang sounding.
 - c.

Attachment X

Operational Integrity (Oil & Gas Tanker / SPOB / Tug & Oil Barge)

(Printed at the bidders company head letter)

OPERATIONAL INTEGRITY

We the undersigned:

Master Name :
Name of the Vessel :
Company :

Herewith I declare that I shall be responsible on every aspect of the vessel and its operation, and further declare to keep and fully committed with the integrity on the working environment, i.e:

1. To do the best on maintaining and keep the vessel performance on its best level based on the charter party and safety requirement governed by IMO
2. To fully aware and preventing fire incident, working incident, and enviromental pollution from vessel chartered by Pertamina and its relation with the carried cargo.
3. To guarantee that the cargo carried are always on the condition of the same amount and quality when it was loaded, and further to ensure the completeness, accuracy and calibration of the measuring instruments,
4. To prevent the illegal use of cargo and/or bunker that carried by the vessel with:
 - a. Not to employ any other compartment outside the cargo and/or bunker tank i.e: slope tank, fore peak tank, after peak tank, cofferdam, engine room, pumping room or any other part that is not used as its function.
 - b. Not to do any modification or changes on the vessel piping system or sounding valve
 - c. To prevent any of pocket bunker existed on the vessel
 - d. Not to cooperate with any irresponsible parties

In the event the above illegal activities are occured then the vessel will be penalized and claimed for the whole amount of R4 losses.

5. To submit the report of Master Cable and Daily Report in a proper manner and on the required deadline.

This statement is made truthfully.

For any breach on the promises I declared on this Integrity Pact, then I will be willing to accept for any moral sanction, administrative sancti2(10.000019 IW n100.0[s]-2(anc)-2(t)nc)-2(t)10(epor)1(t b1.92 12 1595.319e.000019 m 15(other(v)-2

Lampiran XI

Operational Integrity (Tugboat)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

OPERATIONAL INTEGRITY
(Tugboat)

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Master :
Kapal :
Perusahaan :

Menyatakan bahwa saya akan bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan kapal dan penyelenggaraanya, serta menyatakan janji untuk menjaga teguh komitmen integritas di lingkungan kerja, antara lain:

1. Menjaga dan merawat kinerja kapal yang terbaik sesuai dengan charter party dan safety yang diatur dalam IMO regulation.
2. Menjaga dan mencegah terjadinya kebakaran, kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan untuk kapal-kapal yang disewa oleh Pertamina.
3. Mencegah terjadinya penyalahgunaan bahan bakar kapal, dengan cara :
 - a. Tidak menyalahgunakan kompartemen di luar tangki bunker.
 - b. Mencegah terdapatnya pocket bunker di atas kapal.
 - c. Tidak bekerja sama dengan oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab.

Demikian pernyataan janji ini saya buat dengan sesungguhnya.

Atas pelanggaran janji yang saya nyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hormat Kami,
Tempat,20.....

-TTD Master Kapal
- Cap perusahaan
[_____ Nama _____]
Jabatan : _____

Mengetahui,
Tempat,20.....

-TTD Pejabat Perusahaan
- Cap perusahaan
[_____ Nama _____]
Jabatan : _____

Attachment XI
Operational Integrity (Tugboat)
(Printed at the bidders company head letter)

OPERATIONAL INTEGRITY
(TUGBOAT)

We the undersigned:

Master Name :
Name of the Vessel :
Company :

Herewith I declare that I shall be responsible on every aspect of the vessel and its operation, and further declare to keep and fully committed with the integrity on the working environment, i.e:

1. To do the best on maintaining and keep the vessel performance on its best level based on the charter party and safety requirement governed by IMO
2. To fully aware and preventing fire incident, working incident, and enviromental pollution from vessel chartered by Pertamina.
3. To prevent the illegal use of bunker on the vessel with:
 - a. Not to employ any other compartment outside the bunker tank
 - b. To prevent any of pocket bunker existed on the vessel
 - c. Not to cooperate with any irresponsible parties

This statement is made truthfully.

For any breach on the promises I declared on this Integrity Pact, then I will be willing to accept for any moral sanction, administrative sanction and commercial claim or criminal prosecution based on the applicable law.

Respectfully yours,
Jakarta,20.....

Acknowledged by,
Jakarta,20.....

-Master Signature
- Company Stamp
[____Name____]
Position : _____

-Signature
- Company
[____Name____]
Position: _____

Lampiran XII

Surat Pernyataan Jaminan Atas Hak terhadap Kapal (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. _____, dalam mengajukan

Attachment XII

Guarantee Letter of Ownership of the Vessel (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT _____ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : _____
DWT / COT : _____
Flag / YOB : _____

hereby:

1. declare that the party who has the right above the vessel is _____
2. guarantee that no other individu(es) or company(es) that has any right, ownership or interest, mortgage; hipotique, or lien above the vessel except the party mentioned on point 1.
3. guarantee that prior to the signing of the Charter Party and for the entire charter period, will not burden the vessel with hipotique, mortgage or any other lien above the vessel without any written consent from Pertamina, such consent shall not be unreasonably withheld, except for any lien for the interest of crew or any other routine vessel supplier.

Failing to maintain the provision of this guarantee letter, charterer will reserve the right to early terminate the Charter Party.

Respectfully yours,
Jakarta,20.....

- Signature
- Company Stamp*
[_____ Name _____]
Position : _____

***) the same company that mentioned on point one (1) in this statement (letter)**

Lampiran XIII
Surat Pernyataan Shipowner Operational Integrity (BAHASA)

Lamp'an XIII
Statement Letter Shipowner; Operational Integrity (BAHASA)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT _____ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : _____
DWT / COT : _____
Flag / YOB : _____

hereby provide a written guarantee that:

- a. In the implementation of vessel operation, Shipowners have an obligation to give their best endeavour in carrying out surveillance on the ship, both at port or at sea, during In Laden or In Ballast, by ensuring that all crew are not doing any unlawful acts including but not limited to the acts of

Lampiran XIV
Formulir Rekap Kriteria Alat Ukur Standar (BAHASA)

8' 1 5 + . # .) . 81+ 1' + (b) + 8. 11 8 . 1 - # 11 # # 11) 821 8